



**PIDATO
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMBAR
DENGAN ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
SELASA, 28 FEBRUARI 2023**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

- YTH. SDR. GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT**
- YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT**
- YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA
BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI
SUMATERA BARAT**
- YTH. PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.**

Mengawali Rapat Paripurna pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Agenda : Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dan hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Hari ini dengan acara " Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Selasa 28 Februari 2023, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 huruf b Peraturan Tata Tertib, bahwa Rapat Paripurna untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD, sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.

Pimpinan Sidang Membacakan Daftar Hadir

.....

Memperhatikan kehadiran anggota Dewan yang terhormat pada Rapat Paripurna ini dimana telah hadir lebih dari dua pertiga jumlah anggota, berarti quorum telah tercapai, maka Rapat Paripurna Dewan telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur, Wakil Gubernur dan Hadirin yang kami hormati :

Pada Akhir Tahun 2022 Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Sesuai dengan tahapan pembahasan, Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif tersebut secara prinsip telah dapat dituntaskan pembahasannya oleh Komisi terkait, yaitu Komisi V dan selanjutnya Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif telah dilakukan fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan Dalam Pasal 89 ayat (1) Permendagri nomor 80 Tahun

2015 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan telah diterimanya hasil fasilitasi dari Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui : Surat Mendagri Nomor 100.2.2.6/1004/OTDA tanggal 13 Februari 2023, dimana dari hasil fasilitasi terdapat masukan, saran serta beberapa catatan perbaikan yang perlu diakomodir.

Selanjutnya DPRD bersama Pemerintah Daerah pada tanggal 27 Februari 2023 telah melaksanakan rapat guna mengakomodir masukan, saran dan perbaikan dari Kementerian Dalam Negeri tersebut, sebelum Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dimaksud dilanjutkan penetapannya pada Rapat Paripurna ini.

Dengan telah rampungnya pembahasan Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, maka pada kesempatan ini kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima terima kasih kepada Komisi V yang telah melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh sehingga Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif tersebut dapat kita tetapkan pada Rapat paripurna ini.

Selanjutnya sebelum Komisi V menyampaikan laporan hasil pembahasannya pada Rapat Paripurna ini, terlebih dahulu kami menyampaikan beberapa substansi pokok dari Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. diantaranya:

1. Provinsi Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu provinsi yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya. Kekayaan tersebut diharapkan dapat menjadi modal daerah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sehingga mampu memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

2. Berkaitan dengan hal tersebut guna mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia tentu saja harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Untuk hal tersebut tentu saja diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan dalam bentuk pengarusutamaan Ekonomi Kreatif melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Kekayaan keanekaragaman seni dan budaya di Sumatera Barat diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dengan meningkatkan dan mengembangkan kreativitas sumber daya manusia

yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, sehingga memberikan nilai tambah pada setiap produk dan sekaligus menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

3. Optimalisasi pemanfaatan keanekaragaman seni dan budaya ini dilakukan salah satunya melalui kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif di Sumatera Barat yang diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian Daerah dan meningkatkan daya saing Daerah. Hal ini tentu akan menjadi modal dasar bagi Daerah untuk bersaing di tingkat nasional dan internasional. Selain itu diharapkan dengan adanya pengembangan Ekonomi Kreatif maka Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi provinsi madani yang unggul dan berkelanjutan yang berbasis pada produk Ekonomi Kreatif.
4. Dalam pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif mengalar beberapa kendala seperti keterbatasan akses, keterbatasan data, belum adanya

perencanaan pengembangan ekonomi kreatif yang terukur, keterbatasan promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan yang komprehensif dalam pengembangan ekonomi kreatif di Sumatera Barat dengan optimalisasi peran Pemerintah Daerah dan masyarakat atas dasar prinsip kemandirian, andal, berdaya saing, efektif dan efisien untuk menjamin pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

5. Untuk itu sesuai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif lanjutan dan fasilitasi pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pengembangan ekonomi

kreatif di daerah dan menjamin kepastian hukum dalam pengembangan ekonomi kreatif di daerah, maka perlu adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah. Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, pelaku ekonomi kreatif, pendataan dan sistem informasi ekonomi kreatif, peta jalan pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, kota kreatif, kemitraan, kerja sama, koordinasi dan sinergi, penghargaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.

Hadirin yang kami hormati;

Demikianlah beberapa pokok-pokok pikiran yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar Rapat Paripurna ini.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018,

pembicaraan tingkat kedua pembahasan Ranperda, mencakup :

1. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan oleh Komisi terkait.
2. Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama.
3. Pengambilan Keputusan.
4. Penanda tangan Nota Persetujuan Bersama.
5. Penyampaian Pendapat Akhir/Sambutan Gubernur

Sesuai dengan susunan acara tersebut, marilah kita langsung pada pokok acara pertama, yaitu Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan oleh Komisi V sebagai komisi terkait .

Untuk itu kepada Sdr. Ketua atau Pimpinan Pembahasan dari Komisi V, kami persilahkan.

.....

Terima kasih disampaikan kepada Sdr.Ketua atau Pimpinan Pembahasan dari Komisi V yang telah menyampaikan laporannya.

.....

Selanjutnya untuk lebih demokratisnya, kami menyampaikan pertanyaan kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan, apakah setuju Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ?.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ?

Sdr. Gubernur, Wakil Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka acara kita lanjutkan dengan pembacaan Konsep Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dimaksud

dan dilanjutkan dengan pembacaan Nota Kesepakatan Bersama.

Untuk itu, Kepada Sdr. Sekretaris Dewan kami persilahkan.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr.Sekretaris Dewan.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD melalui Fraksi masing-masing, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

..... (ketukan palu 1 x)

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : Nomor : 4/SB/2023 tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disepakatinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif tadi, maka acara kita lanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kepada Sdr.Gubernur kami persilahkan !

.....

(Penanda tangan dilakukan oleh Pimpinan Rapat dan Gubernur Sumatera Barat).

Sdr. Gubernur, Wakil Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan susunan acara, selanjutnya marilah kita mendengarkan pendapat akhir/sambutan Gubernur.

Untuk itu kepada yang terhormat Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan sambutannya.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sesuai Surat Fraksi Demokrat Nomor 12/FPD/DPRD/Prov.Sumbar/II/2023 perihal perubahan jadwal, dimana pada tanggal 12 s/d 15 Maret 2023 akan dilaksanakan Bimtek Fraksi Partai Demokrat, untuk itu Fraksi Demokrat meminta untuk dilakukan Perubahan Jadwal yang telah ditetapkan pada Keputusan Badan Musyawarah tanggal 17 Februari 2023 yang lalu, sebagai berikut :

1. Tanggal 13 s/d 16 Maret 2023 yang direncanakan untuk kegiatan study banding komisi-komisi dirobah menjadi kegiatan bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah.
2. Kegiatan bimbingan teknis yang direncanakan tanggal 17 s/d 20 Maret 2023 tidak lagi dilaksanakan.

3. Rapat Badan Musyawarah selanjutnya akan dilaksanakan tanggal 17 Maret 2023 Jam 14.00 Wib yang didahului dengan Rapat gabungan Pimpinan Jam 09.00 Wib.

Untuk lebih demokratisnya, kami menyampaikan pertanyaan kepada Anggota Dewan, apakah dapat kita setuju? .

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan atas persetujuan perubahan jadwal Badan Musyawarah.

Hadirin Yang Kami Hormati


Dengan telah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Rapat Paripurna ini, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kita tutup, terlebih dahulu kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabilalamin Rapat Paripurna DPRD, pada hari ini dengan Agenda Penetapan Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

*Terima kasih
Billahi taufik walhidayah
Wassalamu'alaikum WR. WB.*

Handwritten signature and date: "P 28-29 / 02". The signature is in cursive, and the date is written as "28-29" over "02".